



**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**

BAGIAN ORGANISASI KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

(Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019)



DEFINISI PETA PROSES BISNIS



Adalah **diagram** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien **antar unit organisasi** untuk menghasilkan kinerja **sesuai dengan tujuan pendirian organisasi** agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan

MANFAAT PROBIS

Berguna membantu manajer (pimpinan) organisasi untuk:

Mengukur, respon dan mengendalikan proses operasi

Mengimplementasikan solusi IT secara langsung terhadap aktivitas bisnis organisasi

Mengidentifikasi aktivitas kritis dalam memaksimalkan kinerja

Mitigasi risiko dan memaksimalkan peluang

Sebagai bahan masukan dalam perombakan struktur organisasi

PROSES BISNIS SEBAGAI BAGIAN DARI PENYEDERHANAAN PELAYANAN BIROKRASI

PROSES BISNIS

BACK OFFICE


Mekanisme **Hubungan Kerja Intra dan Antar Organisasi** untuk memastikan mesin birokrasi bekerja untuk melayani masyarakat dalam pelayanan publik

FRONT OFFICE

*Hospitality/Pelayanan
Langsung* kepada Masyarakat



APA ITU PROSES DAN PROBIS ?



Serangkaian **aktivitas atau tugas** yang saling **terkait dan berhubungan** yang **berurutan**, dimana merubah **input menjadi output**

Kumpulan aktivitas atau tugas yang terstruktur dan terkait yang **menghasilkan layanan atau produk yang spesifik** bagi satu atau beberapa penerima hasil tertentu

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Policy Cascading

Visi, Misi,
Rencana
Strategis

Policies



Processes

Proses
Manajemen,
Proses Utama,
Proses Pendukung

Prosedur (SOP)



Procedures



MAKSUD DAN TUJUAN PERMENPANRB 19/2018

Acuan
penyusunan peta
probis 

Penjabaran visi,
misi, tujuan,
renstra 

Hub kerja yang
efektif dan
efisien 

MAKSUD




 Pelaksanaan tugas
fungsi secara efektif
dan efisien

 Komunikasi visi, misi,
tujuan yang lebih
mudah

 Dokumentasi
secara rinci

TUJUAN



DASAR HUKUM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS



UNDANG - UNDANG

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;

 - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;



UNDANG - UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

Pasal 80

- (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.

PERATURAN PRESIDEN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 79

Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-masing.

PERATURAN MENTERI PANRB

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
5. Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i>;• Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah;• Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;• Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa

PERATURAN MENTERI PANRB

PermenPAN RB no.14 tahun 2014:

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

- a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama


Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- 2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
- 3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- 4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi




IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Piramida Tata Kelola



Dekomposisi Jenis Peta Proses Bisnis




Peta Proses Bisnis

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen



Peta Sub Proses Bisnis

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya



Peta Lintas Fungsi

Peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja



Peta Relasi


Peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis



SOP

Pengembangan Peta Lintas Fungsi sebagai dasar dalam penyusunan SOP Makro dan SOP Mikro

DEKOMPOSISI PROSES BISNIS 2



TAHAP PENYUSUNAN PETA PROBIS

Tahap Pengembangan

- Penyusunan Probis menggunakan level
- Penyusunan probis menggunakan gambar

Penerapan/Implementasi

- Pengesahan
- Pendistribusian
- Penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan
- Perubahan

Tahap Persiapan dan Perencanaan


- Pengumpulan Informasi
- Pengorganisasian

Tahap Pemantuan dan Evaluasi

Hasil evaluasi atas proses bisnis di lingkungan instansi wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



JENIS PROSES BISNIS



PROSES INTI

Proses inti merupakan proses yang menciptakan **aliran nilai utama**

- a. **Berperan langsung** dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah
- b. **Berpengaruh langsung** terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi
- c. Memberikan **respon langsung** terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna

PROSES PENDUKUNG DAN MANAJEMEN

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola **operasional** dan **manajemen** dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

- a. Memenuhi kebutuhan pengguna internal
- b. Memberikan **dukungan** atas aktivitas pada proses inti

PROSES LAINNYA

Proses lainnya adalah proses yang **tidak memiliki kaitan langsung** dengan proses inti namun menghasilkan **nilai manfaat** bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



TERIMA KASIH

Reformasi
Bir krasi

Make it **fast**

Make it **right**

Make it **simple**



TERIMA KASIH



LANGKAH PENYUSUNAN PROSES BISNIS

Kota Banjarbaru